



BUPATI TUBAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN
NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN
RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA


BUPATI TUBAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin meningkatnya teknologi telekomunikasi berdampak pada banyaknya bangunan menara telekomunikasi di wilayah padat penduduk, disisi lain terdapat wilayah yang tidak terjangkau jasa telekomunikasi, sehingga agar pembangunan menara telekomunikasi dapat tertata dengan baik serta sesuai dengan kaidah tata ruang, lingkungan dan estetika, perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 61 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka guna mengoptimalkan penyelenggaraan dan pengendalian Menara Telekomunikasi di Kabupaten Tuban perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- c. bahwa Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2390);
 - 2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 - 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4247);
 - 5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Telekomunikasi Bersama;



14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/Per/M.Kominfo/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tuban Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2012 Seri E Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2014 Seri C Nomor 01) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2017 Seri C Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tuban.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tuban.

4. Dinas adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tuban.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Yayasan, Lembaga, Bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui system kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
9. Menara telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang di desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Menara Telekomunikasi Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang ditempatkan di atas tanah atau di atas bangunan gedung yang secara bersama-sama digunakan oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
11. Menara Kamufilase adalah bangunan menara untuk telekomunikasi yang dibangun dengan bentuk yang menyesuaikan dengan lingkungan sekitarnya dan tidak menampakkan sebagai bangunan konvensional menara yang terbentuk dari simpul baja.
12. Menara Penghubung adalah Menara yang fungsinya hanya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*Coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi telekomunikasi.

1
2
3

13. Penyelenggara Telekomunikasi (*Telco Operator*) adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik Negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan keamanan Negara.
14. Penyedia Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Swasta, yang membangun, memiliki, mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi.
15. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan menara yang dimiliki pihak lain.
16. Operator Telekomunikasi adalah perusahaan operator telekomunikasi yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan *Tower Based Transceiver Station (BTS)*.
17. Menara Telekomunikasi Bergerak atau *Mobile BTS* adalah Menara Telekomunikasi dengan sistem BTS yang bersifat bergerak ditempatkan secara temporer pada lokasi tertentu dan dioperasikan oleh penyelenggara telekomunikasi sebagai solusi sementara untuk penyediaan layanan cakupan seluler baru atau memenuhi kebutuhan kapasitas lintas sistem komunikasi seluler.
18. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang berfungsi sebagai *Central trunk*, *Mobil Switching Center (MSC)* dan *Base Station Controller (BSC)*.
19. Pengendalian Menara Telekomunikasi pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan Menara Telekomunikasi dan potensi serta kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya Menara Telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.
20. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut IMB Menara adalah izin mendirikan bangunan Menara Telekomunikasi sesuai peraturan perundang-undangan.

1
171

21. Zona Menara Telekomunikasi adalah cakupan wilayah atau kawasan penempatan Menara Telekomunikasi berdasarkan potensi tata ruang yang tersedia.
22. Zona eksisting adalah cakupan wilayah atau kawasan yang terdapat menara-menara telekomunikasi yang sudah terbangun didalamnya sebagai titik pusat atau acuan untuk pendirian Menara Telekomunikasi baru.
23. Zona Baru adalah cakupan wilayah atau kawasan yang diperuntukan pembangunan menara-menara telekomunikasi baru di wilayah Kabupaten Tuban.
24. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi Kabupaten Tuban yang selanjutnya disingkat TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian dan pengawasan pembangunan Menara Telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap Menara Telekomunikasi.
25. Menara *Monopole* adalah jenis menara yang hanya terdiri atas satu batang atau satu tiang yang didirikan diatas permukaan tanah atau diatas atap bangunan gedung.
26. Radius zona adalah jarak minimal antar menara yang disesuaikan dengan kemampuan teknologi telekomunikasi dan kondisi fisiografis daerah dengan memperhatikan zona menara yang telah ditetapkan.
27. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat radio seluler (berikut antenanya) yang berfungsi untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat selular, yang memiliki kapasitas penanganan percakapan dan volume data (*traffic handling capacity*), dimana sebuah BTS dapat ditempatkan dalam sebuah Menara Telekomunikasi.
28. *Microcell* adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan layanan (*coverage*) dengan jarak/radius yang lebih kecil digunakan untuk mencakup yang tidak terjangkau oleh BTS utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas pada area yang padat trafiknya.

1
2
3

29. *Pole Microcell* (MCP) adalah bangunan berupa tiang dengan ketinggian maksimal 18 (delapan belas) meter dari permukaan tanah yang digunakan untuk menempatkan antena, *Radio Remote Unit*, Baterai dan *Rectifier* Catu Daya listrik.
30. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan infrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *central trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controller (BSC)/Radio Network Controller (RNC)* dan jaringan transmisi utama (*backbone transmission*).
31. *Microduct* adalah teknologi saluran media penyimpanan kabel serat optik.
32. *Handhole* adalah salah satu bangunan pelengkap sistem saluran yang berfungsi sebagai tempat memeriksa dan memperbaiki saluran kabel (*microduct*) serta untuk mempertemukan beberapa cabang saluran *microduct (closure)*, baik dengan ketinggian sama maupun berbeda.
33. *Street cabinet* merupakan perangkat pasif yang diletakkan dilokasi jaringan akses kabel optik yang berfungsi sebagai titik terminasi antara kabel *feeder* dari sentral dan kabel distribusi menuju pengguna layanan.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi meliputi:

- a. zona Menara Telekomunikasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. Tim Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi (TP3MT); dan
- d. pengawasan dan pengendalian.

Pasal 3

Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan berdasarkan asas:

f
t
d
1

- a. keselamatan;
- b. kemanfaatan;
- c. estetika dan keserasian dengan lingkungan sekitar;
- d. kejelasan informasi dan identitas menara telekomunikasi;
- e. perlindungan kepentingan umum; dan
- f. kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 4

Penyelenggaraan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk:

- a. mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap layanan jasa telekomunikasi dengan berpedoman pada aspek keselamatan, keamanan, kaidah tata ruang, efisiensi, kesehatan, keadilan, estetika ruang dan keserasian lingkungan;
- b. mewujudkan pemanfaatan ruang untuk Menara Telekomunikasi yang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah;
- c. mewujudkan Menara Telekomunikasi yang tertata dan terkendali serta menjamin kehandalan teknis Menara Telekomunikasi sesuai dengan fungsinya; dan
- d. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengendalian Menara telekomunikasi.

BAB III

ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI

Pasal 5

- (1) Pembangunan dan pengoperasian Menara Bersama di daerah wajib berpedoman pada Rencana Penataan Menara Telekomunikasi.
- (2) Rencana Penataan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi Zona Menara Telekomunikasi.

1
2
1

- (3) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi menjadi Zona Eksisting dan Zona Baru.
- (4) Zona Eksisting sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Zona Menara Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi beberapa:
 - a. zona Kawasan;
 - b. perkotaan;
 - c. zona kawasan sub urban;
 - d. zona kawasan rural; dan
 - e. zona kawasan khusus.
- (6) Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pemancar TV, pemancar radio, Menara Telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan jaringan utama dan Menara Telekomunikasi yang memerlukan kriteria khusus.

Pasal 6

Zona Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi di daerah dapat terlaksana dan tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak dalam rangka:

- a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih dan lestari serta tetap terpelihara;
- b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
- c. menghindari pembangunan Menara Telekomunikasi yang tidak terkendali;
- d. menentukan lokasi-lokasi Menara Telekomunikasi yang tertata;
- e. standarisasi bentuk, kualitas dan keamanan Menara Telekomunikasi;
- f. menghindari pelanggaran peruntukan lahan;

f
a
/

- g. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
- h. menjaga kelestarian lingkungan;
- i. meminimalisir gejolak sosial;
- j. meningkatkan citra wilayah;
- k. keselarasan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
- l. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- m. mengantisipasi Menara Telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap Menara Telekomunikasi;
- n. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi seluler secara optimal;
- o. menghindari adanya wilayah yang tidak terjangkau sinyal telekomunikasi (*blank spot area*);
- p. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator telekomunikasi dan dapat digunakan untuk layanan nirkabel, jaringan komputer;
- q. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerjasama antar penyelenggara telekomunikasi;
- r. mendorong persaingan yang sehat antar penyelenggara telekomunikasi, dan
- s. menciptakan alternatif bagi peningkatan potensi pendapatan daerah dan pendapatan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Zona kawasan menara sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) terdiri dari:
 - a. zona kawasan perkotaan;
 - b. zona kawasan sub urban;
 - c. zona kawasan rural; dan
 - d. zona kawasan khusus.
- (2) Zona kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman dalam penempatan pembangunan Menara Telekomunikasi yang mempunyai struktur 3 (tiga) kaki atau 4 (empat) kaki atau *monopole* konvensional dan terenggang (*Guyed Mast*).

1
1

Pasal 8

- (1) Zona kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf a meliputi wilayah perkotaan di ibukota kecamatan Tuban, kecuali desa Kembangbilo, desa Sumurgung dan desa Sugiharjo kecamatan Tuban.
- (2) Zona Kawasan sub urban sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf b meliputi wilayah kecamatan Tuban, kecamatan Palang, kecamatan Semanding, kecamatan Jenu, kecamatan Merakurak, kecamatan Kerek dan kecamatan Tambakboyo.
- (3) Kawasan rural sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf c meliputi wilayah Kecamatan Kenduruan, Kecamatan Jatirogo, Kecamatan Bangilan, Kecamatan Senori, Kecamatan Montong, Kecamatan Singgahan, Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko, Kecamatan Rengel, Kecamatan Grabagan, Kecamatan Plumpang, Kecamatan Widang dan Kecamatan Bancar.
- (4) Kawasan khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (2) huruf d berada pada kawasan perlindungan setempat, meliputi:
 - a. kawasan bandar udara/pelabuhan;
 - b. kawasan pengawasan militer;
 - c. kawasan cagar budaya;
 - d. kawasan pariwisata;
 - e. kawasan hutan lindung;
 - f. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
 - g. kawasan pengendalian ketat lainnya.

Pasal 9

- (1) Pada zona kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 500 (lima ratus) meter dari menara eksisting terdekat;

f, d, 1

- (2) Pembangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pada kawasan perkotaan dilarang membangun menara telekomunikasi dalam bentuk Menara Telekomunikasi konvensional;
 - b. pembangunan Menara Telekomunikasi dikawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib berbentuk menara kamufase, monopole atau *Microcell Pole (MCP)*.
- (3) Desain Menara Kamufase, bentuknya harus diselaraskan dengan lingkungan dimana Menara telekomunikasi tersebut berada, sebagaimana standar yang tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Pembangunan Menara Kamufase sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk menara telekomunikasi yang dibangun diatas tanah maupun yang dibangun diatas bangunan.

Pasal 10

- (1) Pada zona kawasan sub urban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) pembangunan menara telekomunikasi harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1.000 (seribu) meter dari menara eksisting terdekat;
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama;
- (3) Setiap Menara Telekomunikasi Bersama menampung paling sedikit 3 (tiga) operator telekomunikasi;

Pasal 11

- (1) Pada zona kawasan rural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) harus memiliki kecukupan jarak udara minimal 1.500 (seribu lima ratus) meter dari menara eksisting terdekat;
- f f

- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat digunakan sebagai Menara Telekomunikasi Bersama;
- (3) Setiap Menara Telekomunikasi Bersama harus dapat menampung paling sedikit 3 (tiga) operator telekomunikasi;

Pasal 12

- (1) Menara Telekomunikasi dilarang berdiri di kawasan:
 - a. perlindungan setempat;
 - b. suaka alam dan pelestarian alam;
 - c. lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
 - d. kegiatan pertambangan; dan
 - e. sempadan sungai.

Pasal 13

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan khusus harus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian kesatu

Umum

Pasal 14

- (1) Setiap Badan yang menyelenggarakan usaha Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. izin pembangunan; dan
 - b. izin operasional.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang menangani bidang perizinan.

1
1
19
1

Bagian kedua
Izin Pembangunan
Pasal 15

- (1) Izin pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a adalah Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan sebelum pelaksanaan pembangunan fisik dimulai.
- (3) Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi, untuk Menara telekomunikasi jenis terenggang, dilakukan evaluasi kelayakannya setiap 5 (lima) tahun.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sebagai monitoring spesifikasi teknis struktur atas Menara Telekomunikasi.
- (5) Apabila dalam evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak sesuai dengan persyaratan teknis, maka dapat dilakukan pencabutan izin.
- (6) Menara Telekomunikasi yang izinnya sudah dilakukan pencabutan, maka harus dilakukan pembongkaran oleh pemilik.

Pasal 16

- (1) Permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), selain harus memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, juga harus memenuhi tambahan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Tambahan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. surat pernyataan persetujuan warga sekitar dalam radius keselamatan ruang dilampiri dengan fotocopy Kartu Tanda Penduduk warga yang bersangkutan yang diketahui oleh Lurah/Kepala Desa setempat, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

f
10
n

- b. surat jaminan asuransi atau bukti asuransi perlindungan Menara Telekomunikasi bagi masyarakat serta harta benda masyarakat dalam radius ruang keselamatan Menara Telekomunikasi;
 - c. izin prinsip;
 - d. surat rekomendasi Zona Menara Telekomunikasi dengan format Permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - e. akta pendirian perusahaan beserta perubahan yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM;
 - f. surat pernyataan kesanggupan penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. surat perjanjian kerjasama dengan pengguna menara bersama dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - h. surat kesanggupan membongkar Menara Telekomunikasi apabila sudah tidak beroperasi atau keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Tambahan persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. gambar radius prediksi rebahan Menara Telekomunikasi meliputi:
 - 1. peta situasi lokasi;
 - 2. site plan;
 - 3. denah bangunan dengan skala 1 : 100;
 - 4. tampak;

5. potongan; dan
 6. perhitungan struktur.
- b. spesifikasi teknis pondasi Menara Telekomunikasi meliputi:
1. data penyelidikan tanah;
 2. jenis pondasi;
 3. jumlah titik pondasi; dan
 4. geoteknik tanah.
- c. spesifikasi teknis struktur atas Menara Telekomunikasi, meliputi:
1. beban tetap (beban sendiri dan bahan tambahan);
 2. beban sementara (angin);
 3. beban khusus;
 4. beban maksimum Menara Telekomunikasi yang diizinkan;
 5. sistem konstruksi ketinggian Menara Telekomunikasi; dan
 6. proteksi terhadap petir.

Pasal 17

- (1) Permohonan surat rekomendasi Zonasi Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui organisasi perangkat daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya berisi:
 - a. Nama pemilik menara;
 - b. Lokasi dan koordinat menara;
 - c. Tinggi menara;
 - d. Kontraktor menara;
 - e. Rencana bentuk menara;
 - f. Informasi rencana penggunaan menara bersama; dan
 - g. Dokumen analisa kekuatan pondasi dan konstruksi Menara.

f
1
72
1

Pasal 18

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi di atas gedung dengan ketinggian maksimal 6 (enam) meter tidak memerlukan Izin Mendirikan Bangunan.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi diatas gedung dengan ketinggian lebih dari 6 (enam) meter wajib memiliki Izin Mendirikan Bangunan.
- (3) Pembangunan Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) hanya diizinkan dengan bentuk tiang tersamar/kamuflase, tanpa ada rekayasa teknik pada bangunan gedung dan wajib melakukan perubahan Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan gedung.
- (4) Pembangunan Menara Telekomunikasi di atas gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Izin Mendirikan Bangunan atas bangunan gedung di lakukan perubahan.

Bagian ketiga

Izin Operasional

Pasal 19

Izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b berlaku bagi penggunaan Menara Telekomunikasi Bergerak.

Pasal 20

Izin Operasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.

Pasal 21

- (1) Persyaratan permohonan izin operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 22

Masa berlaku izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1), sesuai dengan yang tercantum dalam izin

f
↓
g
1

BAB V

TIM PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN

MENARA TELEKOMUNIKASI (TP3MT)

Pasal 23

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan program menara telekomunikasi bersama di daerah, Bupati membentuk TP3MT.
- (2) TP3MT secara umum bertugas melaksanakan kegiatan pengendalian, penataan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pembangunan menara telekomunikasi serta mengevaluasi dan memberikan masukan kepada instansi terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Kabupaten Tuban.
- (3) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur unit teknis terkait yang memiliki kompetensi dibidangnya yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan serta pengoperasian menara telekomunikasi meliputi: pemantauan, sosialisasi, penertiban dan evaluasi.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh TP3MT.
- (3) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Menara Telekomunikasi dilaporkan kepada Bupati, sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Menara Telekomunikasi yang telah berdiri atau lokasi Menara Telekomunikasinya pernah diajukan rekomendasi zonasi, serta menara telekomunikasinya tidak ada permasalahan, dapat mengajukan izin sesuai peraturan perundang-undangan, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Bupati diundangkan. ✓

1 19/5

- (2) Setelah jangka waktu 3 (tiga) bulan terakhir Menara Telekomunikasi yang telah berdiri dan yang akan mendirikan Menara Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tuban Nomor 38 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 20 Tahun 2013 tentang Penyelenggara dan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban

Ditetapkan di Tuban
pada tanggal 25 Oktober 2018

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

Diundangkan di Tuban
pada tanggal 25 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TUBAN,

BUDI WIYANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

STANDARISASI MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TUBAN

MENARA TELEKOMUNIKASI MICROCELL

Ruang lingkup Penataan Menara Telekomunikasi dalam cakupan layanan Microcell meliputi:

- a. Penataan tiang Microcell Pole (MCP) eksisting dan tiang Microcell Pole (MCP) baru ;
- b. Arsitektur jaringan Microcell Pole;
- c. Pola penempatan tiang Microcell Pole dan standarisasi tiang Microcell Pole;

a. Penataan tiang Microcell Pole


- (1) Penataan tiang Microcell Pole mewujudkan upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap jasa layanan telekomunikasi dengan berpedoman pada aspek keselamatan, keamanan, kaidah tata ruang, efisiensi, kesehatan, keadilan, estetika ruang dan keserasian lingkungan.
- (2) Penataan tiang Microcell Pole eksisting diarahkan kepada penggunaan tiang Microcell Pole bersama.
- (3) Tiang Microcell Pole eksisting wajib digunakan untuk menampung minimal 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi dan maksimal sesuai dengan daya dukung konstruksi tiang Microcell Pole.
- (4) Penempatan lokasi tiang Microcell Pole baru berada pada jalur pedestrian jalan, median jalan, area taman yang diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan lahan milik perorangan/privat.
- (5) Pola penempatan lokasi tiang Microcell Pole baru berdasarkan pola jarak beraturan, dengan jarak minimal 350 meter.

b. Arsitektur jaringan

Arsitektur jaringan pada tiang Microcell Pole menggunakan jaringan lewat tanah. Jaringan tersebut menggunakan kabel fiber optic yang diletakkan atau digelar dibawah permukaan tanah. Kabel fiber optic yang ditanam langsung dibawah permukaan tanah berjenis tanpa pelindung pipa baik PVC atau galvanis dan kabel fiber optic dengan pelindung (kabel duct), harus memenuhi standard dari ITU-T serie G dan Standard Nasional seri STEL-K.

- Pemasangan Penggelaran Kabel Tanah Tanam Langsung di bahu jalan dan di trotoar.

Lebar galian bagian atas adalah 40 cm sedangkan bagian bawah 30 cm.



kedalaman galian untuk trotoar atau bahu jalan adalah sebagai berikut

- Tanah yang lembek sedalam 100 cm
- Tanah yang keras atau berbatu sedalam 80 cm


Pada bagian bawah menggunakan lapisan pasir setebal 20 cm sedangkan bagian atas diutup dengan batu koral setinggi 30 cm.

- Pemasangan melintas Jalan Raya

Kabel tanah Tanam Langsung yang melintas Jalan Raya agar dilindungi dengan

pipa Galvanis dengan diameter 4", dan menggunakan subduct HDPE dan harus disediakan satu pipa Galvanis sebagai cadangan.


f s f r



- Pemasangan melintas parit.

Jika melewati parit agar diberi pengaman dengan melindungi kabel
Menggunakan pipa Galvanis diameter 2,5", yang ditempatkan
dengan dengan dua cara, yaitu;


a. Dibawah parit, jika kedalaman parit kurang dari 100 cm



Pipa galvanis ditempatkan dibawah parit dengan jarak minimal
20 cm.


b. Dipermukaan parit, jika kedalaman parit lebih dari 100 cm.

Parit terbuka



Handwritten marks or signatures at the bottom left of the page.

untuk parit terbuka pipa galvanis diusahakan ditempatkan diatas permukaan air agar tidak menghalangi aliran, dan diberi kawat berduri untk mencegah pencurian dan kerusakan.




Untuk parit tertutup ditempatkan dibawah penutup dan dipasang rapi agar penutup tetap sejajar dengan permukaan semula.


- Pemasangan melintas Sungai

Ada tiga cara kabel tanah yang melintasi sungai, yaitu ;


a. Dengan melalui tiang untuk melintas sungai.




b. Dengan menumpang pada jembatan yang sudah ada.




f t / 1



c. Dengan membuat konstruksi jembatan kabel




Untuk mengamankan kabel, maka pada jembatan diberi penghalang dan sekitar pipa dipasang dengan kawat duri.



- Pemasangan melintas Rel atau Jalan Toll


Pada umumnya pihak PT KAI atau Operator Jalan Toll tidak mengizinkan untuk melakukan pengeboran dibawah konstruksi jalan atau rel, oleh sebab itu harus melalui lintasan parit, sungai atau duct yang sudah tersedia.

f t g r



- Pemasangan Penggelaran Kabel Tanah Menggunakan Kabel Tanah Duct.

Kabel Duct adalah kabel yang digelar dibawah tanah dengan menggunakan pelindung pipa PVC diameter 4"-5" dan dilapisi dengan cor beton. Sambungan dan penarikan dilakukan melalui MANHOLE. Kabel duct pada umumnya tidak menggunakan lapisan armoring yang terbuat dari lilitan baja, atau selubung aluminium.



Karena sudah mendapat pengamanan dari pipa PVC dan lapisan cor beton.

- *Manhole*

Manhole adalah salah satu sarana yang penting, digunakan untuk instalasi kabel duct, yang dipasang dengan jarak setiap 350 meter.

Fungsi dari *Manhole* adalah ;


- a. Tempat penarikan untuk penggelaran kabel duct
- b. Tempat sambungan kabel duct
- c. Tempat percabangan jalur pada kabel duct.
- d. Tempat pemeliharaan kabel duct.

f
1 9/1

disebut dengan Manhole karena lubang tersebut dapat memuat orang yang bekerja.

Konstruksi Manhole dengan beton bertulang dengan campuran semen : kerikil : pasir = 1:1,5:2,5 kedap air yang mampu menahan tekanan beban > 50 ton.


Penampang Manhole seperti pada gambar dibawah ini



Konstruksi duct antar Manhole secara umum adalah sebagai berikut ;

Type duct ada dua macam :

1. Menggunakan pipa PVC diameter 4 inchi, ketebalan 2,2 mm, dengan selubung beton tak bertulang campuran 2:3:5
2. Menggunakan pipa PVC diameter 4 inchi, ketebalan 5,5 mm, hanya diselubungi pasir urug dengan pemisah (spacer).



Handwritten signature or initials.


Ketentuan operasional Manhole adalah sebagai berikut ;

1. Lubang Pipa duct di MH, yang belum terpakai, ditutup rubber stopper.
2. Pipa duct yang telah terpakai celah-celahnya diisi dengan busa seal untuk mencegah air masuk sepanjang pipa duct.
3. Dinding Manhole di cat anti lumut agar tembok tetap terjaga dengan baik.
4. Jika terdapat air dalam Manhole di kurus/ dipompa keluar untuk menjaga supaya accesries Manhole tidak mudah rusak atau sambungan kemasukan air.

- Type Manhole

1). Manhole type S


Manhole type S digunakan untuk rute lurus disepanjang jalan



2) Manhole Tipe L

Manhole type L digunakan untuk tikungan jalan, sehingga membentuk huruf L

1. 2. 3. 4.




Tabel 26. Ukuran Man Hole Type-L

STANDARISASI MAN HOLE TYPE-L				
Type Of Man	Length L	Width W	Height H	Number Of Man Cover
	(Cm)	(Cm)	(Cm)	(Unit)
M188-L	370	120	180	1=1
M287-L	520	150	210	2=1
M387-L	690	180	210	2=1
M487-L	780	210	210	2=1
M587-L	780	210	260	2=1

3) Mahole type T

Manhole type-T, diperuntukan untuk rute jaringan yang membelok dua arah di disudut/ persimpangan jalan, pada table cara membaca demensi ukuran seperti pada type S maupun L

Konstruksi Manhole T seperti pada gambar dibawah ini;




Tabel 27. Ukuran Man Hole Type T

STANDARISASI MAN HOLE TYPE-T				
Type Of Man	Length L	Width W	Height H	Number Of Man Cover
	(Cm)	(Cm)	(Cm)	(Unit)
M188-T	370	120	180	1=1
M287-T	520	150	210	1=1
M387-T	690	180	210	2=1
M487-T	780	210	210	2=1
M587-T	780	210	260	2=1

b. Pola penempatan tiang Microcell Pole dan standarisasi tiang Microcell Pole;

1. Pola Penempatan tiang Microcell Pole;



- (1) Penempatan lokasi tiang Microcell Pole harus ditempatkan pada pedestrian jalan, median jalan, area taman yang diijinkan oleh Pemerintah Kabupaten Tuban dan lahan milik perorangan/privat.
- (2) Penempatan lokasi tiang Microcell Pole diprioritaskan pada tiang-tiang penerangan jalan umum.
- (3) Penempatan lokasi tiang Microcell Pole baru, wajib disajikan dalam bentuk penerangan jalan umum dengan kekuatan konstruksi yang memperhitungkan beban lampu dan perangkat telekomunikasi Microcell Pole.
- (4) Estimasi pola persebaran handhole dan street cabinet serta tiang Microcell Pole merupakan referensi bagi penyelenggara telekomunikasi dalam merencanakan pengembangan jaringan kabel fiber optic bawah tanah dan jaringan Microcell Pole.
- (5) Penempatan lokasi tiang Microcell Pole di Daerah harus mempertimbangkan :
 - a. Potensi ketersediaan lahan;
 - b. Perkembangan teknologi telekomunikasi;
 - c. Permintaan jasa telekomunikasi;
 - d. Kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi;
 - e. Kaidah penataan ruang;
 - f. Tata bangunan;
 - g. Estetika;
 - h. Keamanan lingkungan; dan
 - i. Kebutuhan luasan area tiang Microcell Pole.
- (6) Pembangunan tiang Microcell Pole wajib memiliki ketinggian yang cukup dan kekuatan konstruksi tiang Microcell Pole yang mampu menampung paling sedikit 2 (dua) penyelenggara telekomunikasi.
- (7) Pemanfaatan tiang penerangan jalan umum sebagai tiang Microcell Pole, handhole street cabinet dan ducting bersama dapat disewakan kepada pihak penyelenggara telekomunikasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang operasionalnya dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.

f s 7/1

2. Standarisasi tiang Microcell Pole;

- (1) Bentuk tiang Microcell Pole harus terkamuflase dalam bentuk tiang penerangan jalan umum, tiang lampu taman, atau dalam bentuk pohon.
- (2) Penempatan antenna untuk tiang Microcell Pole harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antenna.
- (3) Penempatan perangkat elektronik untuk Microcell Pole bias ditempatkan pada tiang Microcell Pole atau diatas tanah dengan cara yang disamarkan atau dibawah permukaan tanah.
- (4) Spesifikasi tiang Microcell Pole adalah sebagai berikut :
 - a. Diameter tiang Micro terbesar 40 cm;
 - b. Sambungan antar pipa tiang Microcell Pole tidak boleh keluar dari bidang diameter tiang Micro;
 - c. Kaki tiang Microcell Pole sejajar dengan tinggi permukaan jalan dan tidak boleh menonjol keatas;
 - d. Ketinggian tiang Microcell Pole:
 - Daerah perkotaan maksimal 18 meter dengan diameter tiang maksimal 40 centimeter mengecil ke atas;
 - Daerah pinggiran kota maksimal 20 meter dengan diameter tiang maksimal 40 centimeter mengecil ke atas;
 - e. Memiliki fasilitas keamanan grounding dan penangkal petir.
- (5) Setiap tiang Microcell Pole wajib :
 - Dilengkapi CCTV, loud speaker yang terintergrasi dengan system command center milik Pemerintah Daerah;
 - Menyediakan Wifi hot spot, electronic billboard;
 - Menggunakan arsitektur BTS Hotel.
- (6) Penempatan antenna untuk tiang Microcell Pole harus tertutup dan tidak terlihat sebagai obyek antenna.
- (7) Penempatan perangkat elektronik untuk Microcell Pole bisa ditempatkan pada tiang Microcell Pole atau diatas tanah dengan cara yang disamarkan atau dibawah permukaan tanah.

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

LAMPIRAN III
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 59 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
 DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN WARGA

Yang bertanda tangan di bawah ini, kami warga dilingkungan rencana pendirian Menara Telekomunikasi yang berada pada :

RT/RW :
 Kelurahan/Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten : Tuban

Pada dasarnya kami sebagai warga dilingkungan tersebut diatas tidak berkeberatan untuk didirikannya Menara Telekomunikasi yang dibangun oleh :

Nama Perusahaan :
 Nama Pimpinan :
 Alamat Perusahaan :
 Titik Koordinat Menara :
 Ketinggian Menara :
 Bentuk/Type Menara :

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya serta atas kesadaran sendiri tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, bersama ini kami masing-masing membubuhkan tanda tangan dan kami lampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk.

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan
1.			
2.			
3.			
.			
Dst			

Mengetahui,

Tuban, dd.mm.yyyy
 Camat

Tuban, dd.mm.yyyy
 Lurah/Kepala Desa.....

(.....)

(.....)

BUPATI TUBAN,


 H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT PERMOHONAN SURAT REKOMENDASI MENARA TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

Nama kota,dd,mm,yy

Perihal : Permohonan Surat Rekomendasi
Menara telekomunikasi

Kepada
Yth. Bupati Tuban
cq. Kepala Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Tuban
di -
TUBAN

Dengan ini kami mohon untuk dapat diterbitkan Surat Pertimbangan Teknis Zonasi Menara Telekomunikasi, bersama ini kami sampaikan data rencana pembangunan Menara Telekomunikasi sebagai berikut :

- a. Nama penyedia/pemilik Menara Telekomunikasi Bersama;
- b. Lokasi dan koordinat Menara Telekomunikasi Bersama;
- c. Tinggi dan bentuk Menara Telekomunikasi Bersama (dokumen terlampir);
- d. Informasi rencana pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
- e. Dokumen Analisa kekuatan pondasi dan konstruksi Menara Telekomunikasi Bersama (dokumen terlampir)

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Hormat kami,

Stempel Perusahaan

(Nama lengkap)
Direktur/Pimpinan

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGGUNAAN MENARA
TELEKOMUNIKASI SECARA BERSAMA

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
PENGGUNAAN MENARA TELEKOMUNIKASI
SECARA BERSAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telephone :
E-mail :
Sebagai pemilik/penanggungjawab Menara Telekomunikasi yang berlokasi :
Titik koordinat menara :
Kelurahan / Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tuban

Menyatakan dan bersedia menggunakan Menara Telekomunikasi yang saya
miliki/tanggung jawab saya secara bersama dengan ketentuan :

1. Memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada para penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan Menara Telekomunikasi secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis Menara Telekomunikasi;
2. Menginformasikan ketersediaan kapasitas Menara Telekomunikasi kepada calon pengguna Menara Telekomunikasi secara transparan;
3. Menggunakan system antrian dengan mendahulukan calon pengguna Menara Telekomunikasi yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan Menara Telekomunikasi dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan secara teknis.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dapat
dipegunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, dd.mm.yyyy

Materai Rp.6000 dan
Stempel Perusahaan

(Nama lengkap)
Direktur/Pimpinan

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telephone :
E-mail :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.selaku pemilik Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

II. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telephone :
E-mail :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT.selaku pemilik Menara Telekomunikasi selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat dalam penggunaan Menara Telekomunikasi secara bersama

Pasal 2
BENTUK KERJASAMA

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Pasal 6
PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) diatas kertas bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hokum yang sama, 1 (satu) lembar untuk PIHAK PERTAMA dan 1 (satu) lembar untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA
Direktur /Pimpinan PT.

Materai 6000 dan stempel perusahaan

(NAMA LENGKAP)

PIHAK PERTAMA
Direktur /Pimpinan PT.

Materai 6000 dan stempel perusahaan

(NAMA LENGKAP)

Catatan:

1 (satu) lembar ditempel materai pada PIHAK PERTAMA

1 (satu) lembar ditempel materai pada PIHAK KEDUA

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI TUBAN
NOMOR 59 TAHUN 2018
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN MEMBONGKAR MENARA
TELEKOMUNIKASI

KOP SURAT PERUSAHAAN

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN
MEMBONGKAR MENARA TELEKOMUNIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Telephone :
E-mail :

Dengan ini menyatakan bersedia dan sanggup membongkar Menara Telekomunikasi apabila :

4. Sudah tidak beroperasi;
5. Keberadaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
6. Berdasarkan kajian teknis, usia Menara Telekomunikasi sudah waktunya dibongkar yaitu selama..... (dengan huruf) tahun.

Dengan lokasi Menara Telekomunikasi yang berada pada:

Titik koordinat :
Jalan/RT/RW :
Kelurahan/Desa :
Kecamatan :
Kabupaten : Tuban

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan Membongkar Menara Telekomunikasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Nama Kota, dd.mm.yyyy

Materai Rp.6000 dan
Stempel Perusahaan

(Nama lengkap)
Direktur/Pimpinan

BUPATI TUBAN,


H. FATHUL HUDA

1	2	3	4	5	6	7	8
41	23.06.2017.41	111,8924	-6,79713	Eksisting	MERKAWANG	TAMBAK BOYO	1000
42	23.06.2017.42	111,8918	-6,80088	Eksisting	MERKAWANG	TAMBAK BOYO	1000
43	23.07.2002.43	111,7698	-6,95192	Eksisting	LAJO LOR	SINGGAHAN	1500
44	23.07.2002.44	111,7471	-6,96848	Eksisting	LAJOLOR	SINGGAHAN	1500
45	23.07.2002.45	111,7694	-6,95175	Eksisting	LAJO LOR	SINGGAHAN	1500
46	23.07.2007.46	111,7868	-6,97178	Eksisting	MULYOAGUNG	SINGGAHAN	1500
47	23.07.2007.47	111,7786	-6,97042	Eksisting	MULYOAGUNG	SINGGAHAN	1500
48	23.07.2007.48	111,7809	-6,97077	Eksisting	MULYOAGUNG	SINGGAHAN	1500
49	23.07.2012.49	111,7888	-7,00777	Eksisting	KEDUNG JAMBE	SINGGAHAN	1500
50	23.08.2010.50	111,8835	-6,89216	Eksisting	JARUREJO	KEREK	1000
51	23.08.2010.51	111,8835	-6,89219	Eksisting	JARUREJO	KEREK	1000
52	23.08.2011.52	111,8881	-6,83108	Eksisting	MLIWANG	KEREK	1000
53	23.08.2011.53	111,8875	-6,83158	Eksisting	MLIWANG	KEREK	1000
54	23.08.2013.54	111,8882	-6,88935	Eksisting	MARGOMULYO	KEREK	1000
55	23.08.2015.55	111,8959	-6,8753	Eksisting	SUMBERARUM	KEREK	1000
56	23.08.2015.56	111,8962	-6,8773	Eksisting	SUMBERARUM	KEREK	1000
57	23.08.2015.57	111,9007	-6,87447	Eksisting	SUMBER ARUM	KEREK	1000
58	23.09.2001.58	111,7831	-7,04515	Eksisting	SEMBUNG	PARENGAN	1500
59	23.09.2004.59	111,8076	-7,03423	Eksisting	NGAWUN	PARENGAN	1500
60	23.09.2007.60	111,8449	-7,06887	Eksisting	PARANG BATU	PARENGAN	1500
61	23.09.2007.61	111,8477	-7,07389	Eksisting	PARANG BATU	PARENGAN	1500
62	23.09.2007.62	111,8422	-7,0684	Eksisting	PARANG BATU	PARENGAN	1500
63	23.09.2007.63	111,8404	-7,06629	Eksisting	PARANG BATU	PARENGAN	1500
64	23.09.2010.64	111,8491	-7,08636	Eksisting	BRANGKAL	PARENGAN	1500
65	23.09.2013.65	111,8515	-7,09085	Eksisting	SUCIHARJO	PARENGAN	1500
66	23.09.2013.66	111,8629	-7,10535	Eksisting	SUCIHARJO	PARENGAN	1500
67	23.10.2006.67	111,8809	-6,94866	Eksisting	MONTONG	MONTONG	1500
68	23.10.2006.68	111,8817	-6,94978	Eksisting	MONTONG	MONTONG	1500
69	23.10.2007.69	111,8817	-6,95866	Eksisting	PAKEL	MONTONG	1500
70	23.10.2010.70	111,9119	-6,93346	Eksisting	PUCANGAN	MONTONG	1500
71	23.11.2006.71	111,9109	-7,10642	Eksisting	PANDAN AGUNG	SOKO	1500
72	23.11.2006.72	111,9164	-7,10668	Eksisting	PANDAN AGUNG	SOKO	1500
73	23.11.2009.73	111,9378	-7,12538	Eksisting	SIMO	SOKO	1500
74	23.11.2015.74	111,9462	-7,11371	Eksisting	SOKOSARI	SOKO	1500
75	23.11.2015.75	111,949	-7,1127	Eksisting	SOKOSARI	SOKO	1500
76	23.11.2015.76	111,9461	-7,11403	Eksisting	SOKOSARI	SOKO	1500
77	23.11.2015.77	111,9461	-7,11535	Eksisting	SOKOSARI	SOKO	1500
78	23.11.2020.78	111,9647	-7,09179	Eksisting	SUMURCINDE	SOKO	1500
79	23.11.2021.79	111,9631	-7,12478	Eksisting	PANDAN WANGI	SOKO	1500
80	23.12.2004.80	111,9255	-6,78936	Eksisting	PURWOREJO	JENU	1000
81	23.12.2004.81	111,9259	-6,78828	Eksisting	PURWOREJO	JENU	1000
82	23.12.2005.82	111,9502	-6,77172	Eksisting	TASIK HARJO	JENU	1000
83	23.12.2005.83	111,9305	-6,77995	Eksisting	TASIK HARJO	JENU	1000
84	23.12.2008.84	111,9564	-6,77254	Eksisting	REMEN	JENU	1000
85	23.12.2008.85	111,9573	-6,77288	Eksisting	REMEN	JENU	1000
86	23.12.2009.86	112,004	-6,82986	Eksisting	BEJI	JENU	1000
87	23.12.2009.87	111,9688	-6,82125	Eksisting	BEJI	JENU	1000
88	23.12.2009.88	111,9951	-6,82599	Eksisting	BEJI	JENU	1000
89	23.12.2009.89	111,9806	-6,82496	Eksisting	BEJI	JENU	1000
90	23.12.2016.90	112,0076	-6,83329	Eksisting	JENU	JENU	1000
91	23.12.2016.91	112,0114	-6,83965	Eksisting	JENU	JENU	1000
92	23.12.2017.92	112,0244	-6,86181	Eksisting	SUGIH WARAS	JENU	1000

1171

1	2	3	4	5	6	7	8
93	23.12.2017.93	112,0247	-6,86484	Eksisting	SUGIH WARAS	JENU	1000
94	23.12.2017.94	112,0193	-6,85316	Eksisting	SUGIH WARAS	JENU	1000
95	23.12.2017.95	112,0274	-6,86334	Eksisting	SUGIH WARAS	JENU	1000
96	23.13.2003.96	111,9308	-6,86122	Eksisting	TEMANDANG	MERAKURAK	1000
97	23.13.2005.97	111,9467	-6,86616	Eksisting	PONGPONGAN	MERAKURAK	1000
98	23.13.2005.98	111,9457	-6,90626	Eksisting	PONGPONGAN	MERAKURAK	1000
99	23.13.2007.99	111,9506	-6,83143	Eksisting	SUGIHAN	MERAKURAK	1000
100	23.13.2008.100	111,9646	-6,87412	Eksisting	SENIORI	MERAKURAK	1000
101	23.13.2008.101	111,9587	-6,86889	Eksisting	SENIORI	MERAKURAK	1000
102	23.13.2012.102	111,9679	-6,93485	Eksisting	TEGAL REJO	MERAKURAK	1000
103	23.13.2014.103	111,985	-6,87713	Eksisting	SAMBONGGEDE	MERAKURAK	1000
104	23.13.2014.104	111,9867	-6,87838	Eksisting	SAMBONGGEDE	MERAKURAK	1000
105	23.13.2014.105	111,9852	-6,87629	Eksisting	SAMBONGGEDE	MERAKURAK	1000
106	23.13.2014.106	111,9863	-6,87212	Eksisting	SAMBONGGEDE	MERAKURAK	1000
107	23.13.2014.107	111,9842	-6,87809	Eksisting	SAMBONGGEDE	MERAKURAK	1000
108	23.13.2018.108	112,0179	-6,88086	Eksisting	BOGOREJO	MERAKURAK	1000
109	23.13.2018.109	112,012	-6,88241	Eksisting	BOGOREJO	MERAKURAK	1000
110	23.13.2018.110	112,012	-6,8826	Eksisting	BOGOREJO	MERAKURAK	1000
111	23.14.2004.111	111,9705	-7,09241	Eksisting	KEBONAGUNG	RENGEL	1500
112	23.14.2007.112	112,0029	-7,06178	Eksisting	RENGEL	RENGEL	1500
113	23.14.2007.113	112,0054	-7,06198	Eksisting	RENGEL	RENGEL	1500
114	23.14.2011.114	111,9958	-7,06507	Eksisting	SAWAHAN	RENGEL	1500
115	23.14.2011.115	112,0047	-7,06692	Eksisting	SAWAHAN	RENGEL	1500
116	23.14.2011.116	111,9946	-7,06578	Eksisting	SAWAHAN	RENGEL	1500
117	23.14.2021.117	112,0577	-7,06963	Eksisting	BANJAR ARUM	RENGEL	1500
118	23.14.2022.118	112,0643	-7,0648	Eksisting	PRAMBON	RENGEL	1500
119	23.15.1006.119	112,0504	-6,90746	Eksisting	KARANG	SEMANDING	500
120	23.15.1015.120	112,0738	-6,90623	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
121	23.15.1015.121	112,0758	-6,93026	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
122	23.15.1015.122	112,0745	-6,90639	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
123	23.15.1015.123	112,0631	-6,90513	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
124	23.15.1015.124	112,0715	-6,90814	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
125	23.15.1015.125	112,0931	-6,92833	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
126	23.15.1015.126	112,0706	-6,90824	Eksisting	GEDONGOMBO	SEMANDING	500
127	23.15.2004.127	112,0488	-6,91463	Eksisting	TEGAL AGUNG	SEMANDING	500
128	23.15.2009.128	112,0574	-6,9345	Eksisting	BEKTIHARJO	SEMANDING	500
129	23.15.2013.129	112,0575	-6,93465	Eksisting	SEMANDING	SEMANDING	500
130	23.15.2019.130	112,0999	-6,94175	Eksisting	TUNAH	SEMANDING	500
131	23.15.2019.131	112,1006	-6,94664	Eksisting	TUNAH	SEMANDING	500
132	23.15.2020.132	112,1037	-6,96458	Eksisting	GESING	SEMANDING	500
133	23.15.2020.133	112,1169	-6,98057	Eksisting	GESING	SEMANDING	500
134	23.16.1005.134	112,0412	-6,88665	Eksisting	PERBON	TUBAN	500
135	23.16.1005.135	112,0392	-6,88237	Eksisting	PERBON	TUBAN	500
136	23.16.1006.136	112,0441	-6,89916	Eksisting	LATSARI	TUBAN	500
137	23.16.1006.137	112,0482	-6,89364	Eksisting	LATSARI	TUBAN	500
138	23.16.1009.138	112,0498	-6,89213	Eksisting	RONGGO MULYO	TUBAN	500
139	23.16.1010.139	112,0443	-6,90209	Eksisting	SIDOREJO	TUBAN	500
140	23.16.1010.140	112,0418	-6,90098	Eksisting	SIDOREJO	TUBAN	500
141	23.16.1013.141	112,0629	-6,89959	Eksisting	KUTOREJO	TUBAN	500
142	23.16.1014.142	112,0629	-6,90009	Eksisting	KEBONSARI	TUBAN	500
143	23.16.1014.143	112,0648	-6,90149	Eksisting	KEBONSARI	TUBAN	500
144	23.16.1017.144	112,0757	-6,89927	Eksisting	SUKOLILO	TUBAN	500

16 9 1

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI TUBAN
 NOMOR 59 TAHUN 2018
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KABUPATEN TUBAN NOMOR 20
 TAHUN 2013 TENTANG PENYELENGGARAAN
 DAN RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA
 TELEKOMUNIKASI

ZONA MENARA TELEKOMUNIKASI DI KABUPATEN TUBAN

I. Zona Eksisting Menara Telekomunikasi

No	Site_Id	Longitude	Latitude	Status	Kelurahan_Desa	Kecamatan	Radius Zona (Meter)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23.01.2005.01	111,6264	-6,91114	Eksisting	SIDOMUKTI	KENDURUAN	1500
2	23.01.2005.02	111,6258	-6,91059	Eksisting	SIDOMUKTI	KENDURUAN	1500
3	23.02.2006.03	111,6438	-6,87652	Eksisting	PASEYAN	JATIROGO	1500
4	23.02.2010.04	111,6551	-6,88699	Eksisting	WOTSOGO	JATIROGO	1500
5	23.02.2010.05	111,6581	-6,88492	Eksisting	WOTSOGO	JATIROGO	1500
6	23.02.2010.06	111,6553	-6,88606	Eksisting	WOTSOGO	JATIROGO	1500
7	23.02.2011.07	111,6743	-6,83601	Eksisting	NGEPON	JATIROGO	1500
8	23.02.2013.08	111,6633	-6,88991	Eksisting	SUGIHAN	JATIROGO	1500
9	23.02.2016.09	111,6885	-6,91892	Eksisting	JATI KLABANG	JATIROGO	1500
10	23.03.2004.10	111,6882	-6,93364	Eksisting	KEDUNG JAMBANGAN	BANGILAN	1500
11	23.03.2004.11	111,6871	-6,92804	Eksisting	KEDUNG JAMBANGAN	BANGILAN	1500
12	23.03.2007.12	111,7161	-6,96111	Eksisting	BANGILAN	BANGILAN	1500
13	23.03.2007.13	111,7156	-6,96015	Eksisting	BANGILAN	BANGILAN	1500
14	23.03.2007.14	111,7154	-6,96086	Eksisting	BANGILAN	BANGILAN	1500
15	23.03.2008.15	111,7142	-6,95665	Eksisting	SIDODADI	BANGILAN	1500
16	23.03.2010.16	111,7185	-6,94863	Eksisting	BANJAR WORO	BANGILAN	1500
17	23.04.2004.17	111,7138	-6,76878	Eksisting	SUKOLILO	BANCAR	1500
18	23.04.2004.18	111,7154	-6,77159	Eksisting	SUKOLILO	BANCAR	1500
19	23.04.2004.19	111,715	-6,77116	Eksisting	SUKOLILO	BANCAR	1500
20	23.04.2004.20	111,7149	-6,7725	Eksisting	SUKOLILO	BANCAR	1500
21	23.04.2004.21	111,7155	-6,77031	Eksisting	SUKOLILO	BANCAR	1500
22	23.04.2015.22	111,7566	-6,78198	Eksisting	BOGOREJO	BANCAR	1500
23	23.04.2015.23	111,7566	-6,77809	Eksisting	BOGOREJO	BANCAR	1500
24	23.04.2018.24	111,7731	-6,81821	Eksisting	SUKOHARJO	BANCAR	1500
25	23.04.2018.25	111,7732	-6,8218	Eksisting	SUKOHARJO	BANCAR	1500
26	23.04.2020.26	111,7838	-6,78373	Eksisting	BANCAR	BANCAR	1500
27	23.04.2020.27	111,7759	-6,7827	Eksisting	BANCAR	BANCAR	1500
28	23.04.2020.28	111,7778	-6,78338	Eksisting	BANCAR	BANCAR	1500
29	23.04.2023.29	111,8103	-6,79609	Eksisting	MARGOSUKO	BANCAR	1500
30	23.04.2023.30	111,808	-6,79519	Eksisting	MARGOSUKO	BANCAR	1500
31	23.05.2002.31	111,7237	-7,01561	Eksisting	JATISARI	SENORI	1500
32	23.05.2007.32	111,7268	-7,01579	Eksisting	SENDANG	SENORI	1500
33	23.05.2007.33	111,7289	-7,00638	Eksisting	SENDANG	SENORI	1500
34	23.05.2008.34	111,7273	-7,01843	Eksisting	WANGLUKULON	SENORI	1500
35	23.06.2010.35	111,8376	-6,80425	Eksisting	PABEYAN	TAMBAK BOYO	1000
36	23.06.2012.36	111,8454	-6,80366	Eksisting	TAMBAK BOYO	TAMBAK BOYO	1000
37	23.06.2014.37	111,8484	-6,80268	Eksisting	KENANTI	TAMBAK BOYO	1000
38	23.06.2016.38	111,8533	-6,80202	Eksisting	SOBONTORO	TAMBAK BOYO	1000
39	23.06.2016.39	111,8631	-6,80121	Eksisting	SOBONTORO	TAMBAK BOYO	1000
40	23.06.2017.40	111,8921	-6,79622	Eksisting	MERKAWANG	TAMBAK BOYO	1000

II. Zona Baru Menara Telekomunikasi

□

No	Site_Id	Longitude	Latitude	Status	Kelurahan_Desa	Kecamatan	Radius Zona (meter)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	23.04.2010.01	111.7306	-6.7731	Zona Baru	BANJARJO	BANCAR	1500
2	23.04.2013.02	111.7429	-6.80302	Zona Baru	SUMBERAN	BANCAR	1500
3	23.05.2004.03	111.697	-7.06194	Zona Baru	BANYU URIP	SENORI	1500
4	23.06.2004.04	111.8026	-6.86201	Zona Baru	MANDER	TAMBAK BOYO	1000
5	23.06.2005.05	111.8113	-6.82755	Zona Baru	BELIKANGET	TAMBAK BOYO	1000
6	23.06.2015.06	111.8698	-6.81173	Zona Baru	SAWIR	TAMBAK BOYO	1000
7	23.08.2009.07	111.8737	-6.8788	Zona Baru	KEDUNGREJO	KEREK	1000
9	23.09.2017.09	111.879	-7.12611	Zona Baru	SENDANG REJO	PARENGAN	1500
10	23.10.2011.10	111.9165	-7.01189	Zona Baru	MAINDU	MONTONG	1500
11	23.11.2007.11	111.9139	-7.09511	Zona Baru	PRAMBON TERGAYANG	SOKO	1500
12	23.11.2008.12	111.9196	-7.05775	Zona Baru	KLUMPIT	SOKO	1500
13	23.12.2003.13	111.9119	-6.81426	Zona Baru	TEMAJI	JENU	1000
14	23.12.2017.14	112.0331	-6.87488	Zona Baru	SUGIH WARAS	JENU	1000
15	23.14.2008.15	111.9829	-7.07209	Zona Baru	MAIBIT	RENGEL	1500
16	23.14.2010.16	111.9878	-7.10914	Zona Baru	KARANGTINOTO	RENGEL	1500
17	23.14.2017.17	112.0124	-7.0584	Zona Baru	SUMBEREJO	RENGEL	1500
18	23.15.2012.18	112.065	-6.97504	Zona Baru	SAMBONG REJO	SEMANDIN G	500
19	23.15.2014.19	112.0628	-6.91959	Zona Baru	BEJAGUNG	SEMANDIN G	500
20	23.16.1012.20	112.0612	-6.89215	Zona Baru	SIDOMULYO	TUBAN	500
21	23.16.1015.21	112.0677	-6.8943	Zona Baru	SENDANGHARJO	TUBAN	500
22	23.18.2013.22	112.1486	-6.92223	Zona Baru	LERAN KULON	PALANG	1000
23	23.19.2009.23	112.1842	-6.99355	Zona Baru	MELANGI	WIDANG	1000
24	23.20.2004.24	111.9538	-6.96318	Zona Baru	WALERAN	GRABAGAN	1000
25	23.20.2010.25	112.0425	-7.02463	Zona Baru	MENYUNYUR	GRABAGAN	1000

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA,

1	2	3	4	5	6	7	8
145	23.16.2001.145	112,0099	-6,89395	Eksisting	SUMURGUNG	TUBAN	1000
146	23.16.2002.146	112,0177	-6,89533	Eksisting	SUGIHARJO	TUBAN	1000
147	23.16.2004.147	112,0377	-6,89749	Eksisting	KEMBANG BILO	TUBAN	1000
148	23.16.2004.148	112,0391	-6,89624	Eksisting	KEMBANG BILO	TUBAN	1000
149	23.17.2001.149	112,0639	-7,03559	Eksisting	TRUTUP	PLUMPANG	1000
150	23.17.2001.150	112,0563	-7,03561	Eksisting	TRUTUP	PLUMPANG	1000
151	23.17.2007.151	112,1126	-6,98926	Eksisting	SUMBER AGUNG	PLUMPANG	1000
152	23.17.2007.152	112,1136	-6,98429	Eksisting	SUMBER AGUNG	PLUMPANG	1000
153	23.17.2007.153	112,1132	-6,98778	Eksisting	SUMBER AGUNG	PLUMPANG	1000
154	23.17.2009.154	112,0994	-7,02916	Eksisting	PLUMPANG	PLUMPANG	1000
155	23.17.2009.155	112,0971	-7,02955	Eksisting	PLUMPANG	PLUMPANG	1000
156	23.17.2012.156	112,1083	-7,08235	Eksisting	BANDUNG REJO	PLUMPANG	1000
157	23.17.2012.157	112,1089	-7,08452	Eksisting	BANDUNG REJO	PLUMPANG	1000
158	23.17.2017.158	112,1532	-7,05088	Eksisting	PENIDON	PLUMPANG	1000
159	23.17.2017.159	112,1453	-7,03383	Eksisting	PENIDON	PLUMPANG	1000
160	23.17.2017.160	112,1452	-7,03433	Eksisting	PENIDON	PLUMPANG	1000
161	23.18.1001.161	112,085	-6,89986	Eksisting	PANYURAN	PALANG	1000
162	23.18.1001.162	112,0853	-6,89759	Eksisting	PANYURAN	PALANG	1000
163	23.18.2002.163	112,102	-6,89881	Eksisting	TASIK MADU	PALANG	1000
164	23.18.2002.164	112,1018	-6,90082	Eksisting	TASIK MADU	PALANG	1000
165	23.18.2003.165	112,095	-6,93203	Eksisting	TEGALBANG	PALANG	1000
166	23.18.2005.166	112,1139	-6,90275	Eksisting	KRADENAN	PALANG	1000
167	23.18.2005.167	112,1119	-6,90187	Eksisting	KRADENAN	PALANG	1000
168	23.18.2010.168	112,1343	-6,90358	Eksisting	GESIKHARJO	PALANG	1000
169	23.18.2010.169	112,1346	-6,90366	Eksisting	GESIKHARJO	PALANG	1000
170	23.18.2010.170	112,1396	-6,90228	Eksisting	GESIKHARJO	PALANG	1000
171	23.18.2012.171	112,1469	-6,9009	Eksisting	GLODOG	PALANG	1000
172	23.18.2013.172	112,153	-6,90873	Eksisting	LERAN KULON	PALANG	1000
173	23.18.2013.173	112,1561	-6,9041	Eksisting	LERAN KULON	PALANG	1000
174	23.18.2016.174	112,1572	-6,8999	Eksisting	KARANGAGUNG	PALANG	1000
175	23.19.2003.175	112,1433	-7,01316	Eksisting	MRUTUK	WIDANG	1000
176	23.19.2006.176	112,1559	-7,09685	Eksisting	NGADIPURO	WIDANG	1000
177	23.19.2008.177	112,1582	-7,07095	Eksisting	BUNUT	WIDANG	1000
178	23.19.2009.178	112,1712	-7,08583	Eksisting	WIDANG	WIDANG	1000
179	23.19.2009.179	112,1718	-7,08494	Eksisting	WIDANG	WIDANG	1000
180	23.20.2003.180	111,9882	-7,01082	Eksisting	GRABAGAN	GRABAGAN	1000
181	23.20.2003.181	111,9879	-7,00352	Eksisting	GRABAGAN	GRABAGAN	1000
182	23.20.2007.182	112,0111	-7,0157	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
183	23.20.2007.183	112,0113	-7,01585	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
184	23.20.2007.184	112,0113	-7,0157	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
185	23.20.2007.185	112,011	-7,01615	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
186	23.20.2007.186	112,0086	-7,01467	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
187	23.20.2007.187	112,0075	-7,01185	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
188	23.20.2007.188	112,0078	-7,01174	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
189	23.20.2007.189	112,0111	-7,01555	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
190	23.20.2007.190	112,0109	-7,01664	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
191	23.20.2007.191	112,0077	-7,01204	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
192	23.20.2007.192	112,0115	-7,01558	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
193	23.20.2007.193	112,0113	-7,01555	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000
194	23.20.2007.194	112,0113	-7,01586	Eksisting	NGANDONG	GRABAGAN	1000

1/7